



| | |
|---|-------------------------------------|
| UNIVERSITAS ISLAM TRIBAKTI LIRBOYO KEDIRI | Kode Dokumen: LPM-UIT/SPMI/05.08 |
| STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR | Tanggal di sahkan: 2/05/2023 |
| STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) REKOGNISI KEGIATAN KEMAHASISWAAAN | Revisi: 1 |

A. Tujuan

1. Sebagai acuan program studi di lingkungan Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri (UIT Lirboyo Kediri) dalam melaksanakan rekognisi kegiatan kemahasiswaan, dan prestasi mahasiswa yang berbentuk kompetisi maupun non kompetisi yang setara dengan sks mata kuliah dalam kurikulum program studi.
2. Sebagai panduan program studi di lingkungan UIT Lirboyo Kediri untuk menyelaraskan pelaksanaan rekognisi kegiatan kemahasiswaan UIT Lirboyo Kediri yang setara dengan SKS mata kuliah dalam kurikulum program studi

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup standar operasional prosedur ini adalah:

1. Mekanisme proses pelaksanaan rekognisi kegiatan kemahasiswaan dan prestasi mahasiswa UIT Lirboyo Kediri.
2. Persyaratan yang diperlukan dalam proses pelaksanaan rekognisi kegiatan kemahasiswaan dan prestasi mahasiswa UIT Lirboyo Kediri.
3. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses kegiatan kemahasiswaan UIT Lirboyo Kediri.

C. Definisi

1. Rekognisi merupakan pengakuan terhadap kegiatan pembelajaran mahasiswa di luar UIT Lirboyo Kediri, prestasi mahasiswa baik kompetisi maupun non kompetisi dalam bentuk penyetaraan jumlah sks mata kuliah yang ada dalam kurikulum program studi.
2. Pertukaran Pelajar merupakan kegiatan pembelajaran di dalam UIT Lirboyo Kediri pada program studi lain; maupun kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi lain baik pada program studi sama maupun berbeda. Kegiatan ini bukan dalam rangka kompetisi/seminar/*conference*.
3. Magang/ Praktik Kerja merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui kerja sama dengan mitra antara lain perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah maupun perusahaan rintisan selama
1-2 semester diluar kurikulum.

4. Asisten Mengajar di satuan pendidikan merupakan kegiatan yang dilakukan mahasiswa/kelompok mahasiswa dalam mengajar di sekolah dasar, menengah pertama maupun atas di luar kurikuler selama minimum satu semester.
5. Penelitian/Riset merupakan kegiatan riset akademik mahasiswa yang dilakukan di lembaga penelitian atau pusat studi dengan bimbingan dosen atau peneliti;
6. Proyek Kemanusiaan merupakan bentuk kegiatan sosial mahasiswa yang bersifat terprogram dan melembaga dalam mengembangkan kepedulian, kepekaan sosial, dengan tujuan pemecahan masalah sosial kemanusiaan melalui program kemanusiaan yang dilakukan oleh lembaga atau organisasi yang bergerak pada bidang kemanusiaan baik dalam negeri ataupun luar negeri
7. Proyek Desa merupakan kegiatan proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur dan lainnya;
8. Kewirausahaan merupakan kegiatan mahasiswa dalam mengembangkan kewirausahaan secara mandiri yang dibuktikan dengan penjelasan/proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai;
9. Studi/Proyek Independen merupakan kegiatan mahasiswa dalam mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama-sama dengan mahasiswa lain;
10. Kegiatan Bela Negara yaitu program kegiatan terstruktur yang difasilitasi perguruan tinggi untuk mengembangkan kepribadian nasional yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila;
11. Program Kreativitas Mahasiswa merupakan salah satu program Kemendikbud di bawah pengelolaan Belmawa guna menumbuhkan, mewadahi, dan mewujudkan ide kreatif serta inovatif mahasiswa;
12. Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) merupakan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa melalui Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) atau Lembaga Eksekutif Mahasiswa.
13. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD) merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa melalui Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) atau Badan Eksekutif Mahasiswa;
14. Program Wira Desa merupakan kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa melalui unit kegiatan mahasiswa (UKM) atau badan Eksekutif Mahasiswa berupa program pertumbuhan dan perkembangan kegiatan-kegiatan wirausaha yang ada di desa baik usaha kelompok dan atau usaha individu, usaha lama dan atau usaha baru yang berpotensi menjadi penggerak perekonomian desa dan menjadi salah satu keunggulan desa;
15. Program Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (PKMI) merupakan salah satu program Kemendikbud di bawah pengelolaan Belmawa yang fokus pada peningkatan kapasitas dan kompetensi mahasiswa Indonesia melalui kegiatan unggulan yaitu workshop kewirausahaan, kegiatan berwirausaha mahasiswa Indonesia, akselerasi startup mahasiswa Indonesia dan pendampingan wirausaha mahasiswa Indonesia;

16. Prestasi Mahasiswa Kompetisi merupakan semua prestasi yang diperoleh mahasiswa pada kejuaraan yang diselenggarakan oleh lembaga/ perguruan tinggi secara mandiri atau oleh Belmawa.
17. Prestasi Mahasiswa Non Kompetisi semua prestasi yang diperoleh mahasiswa di luar kejuaraan.

D. Indikator Keberhasilan

Proses rekognisi dinyatakan berhasil dan selesai, jika kegiatan kemahasiswaan atau prestasi mahasiswa mencapai kompetensi tertentu dan telah disetarakan dalam jumlah sks mata kuliah, telah ditetapkan dengan SK Dekan/Pimpinan terkait, dan memperoleh nilai yang telah diinput ke sistem informasi akademik (SIKAD) UIT Lirboyo Kediri.

E. Pihak - Pihak Terlibat

1. Rektor

Rektor adalah unsur tertinggi di UIT Lirboyo Kediri yang bertanggungjawab dalam semua proses kegiatan rekognisi kegiatan kemahasiswaan dan memberikan kebijakan yang mendukung proses rekognisi kemahasiswaan di UIT Lirboyo Kediri

2. Wakil Rektor

a. Wakil Rektor I

Wakil Rektor I adalah unsur tertinggi dalam kegiatan rekognisi kemahasiswaan yang berwenang memberikan persetujuan dalam bentuk validasi hasil rekognisi tim asesmen rekognisi untuk diinputkan dalam sistem informasi akademik (SIKAD) oleh BAAK UIT Lirboyo Kediri.

b. Wakil Rektor II

Wakil Rektor II adalah unsur tertinggi dalam kegiatan rekognisi kemahasiswaan yang berwenang menentukan kebijakan pembiayaan proses kegiatan rekognisi kemahasiswaan di UIT Lirboyo Kediri.

c. Wakil Rektor III

Wakil Rektor III adalah unsur tertinggi dalam kegiatan rekognisi kemahasiswaan yang bertanggung jawab terhadap berjalannya proses rekognisi melalui penetapan kebijakan rekognisi, penyusunan standar operasional prosedur rekognisi, dan memfasilitasi kegiatan kemahasiswaan yang berpotensi dapat dilakukan rekognisi serta memberikan pertimbangan kepada WR I dalam menetapkan keputusan hasil kerja tim asesmen rekognisi.

d. Wakil Rektor IV

Wakil Rektor IV adalah unsur tertinggi dalam kegiatan rekognisi kemahasiswaan yang memberikan pertimbangan muatan Al Islam dan Kemuhamadiyah (AIK) pada kegiatan kemahasiswaan, dan prestasi mahasiswa yang bentuknya kompetisi maupun non kompetisi yang diajukan oleh mahasiswa sebagai bahan pertimbangan kepada WR I dalam menetapkan keputusan hasil kerja tim asesmen rekognisi.

3. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK)

Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) UIT Lirboyo Kediri adalah pihak yang berhak untuk menginput/meng-entry nilai hasil rekognisi tim asesmen rekognisi yang diserahkan oleh Dekan ke SIAKAD UIT Lirboyo Kediri dengan persetujuan WR I UIT Lirboyo Kediri dan pertimbangan WR III UIT Lirboyo Kediri

4. Biro Administrasi Keuangan (BAK)

Biro Administrasi Keuangan (BAK) UIT Lirboyo Kediri adalah unsur yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab dalam hal keuangan dan pembiayaan proses rekognisi yang dilakukan oleh tim asesmen rekognisi di bawah pertanggungjawaban WR II UIT Lirboyo Kediri

5. Dekan

Dekan adalah penanggungjawab kegiatan rekognisi kemahasiswaan pada tingkat Fakultas yang bertugas membentuk tim asesmen rekognisi, memberikan pertimbangan dan konsultasi, melakukan validasi laporan tim asesmen, membuat SK penetapan hasil asesmen rekognisi berdasarkan rapat pleno tim Komite, dan melaporkan kepada WR I UIT Lirboyo Kediri

6. Wakil Dekan

Wakil Dekan adalah pihak yang memberikan pengarahan dalam bentuk konsultasi, dan pertimbangan kepada tim asesmen rekognisi sesuai dengan bidang masing-masing.

7. Tim Asesmen

Tim asesmen adalah tim yang dibentuk melalui SK Dekan yang terdiri dari unsur Kaprodi/PA dan dosen yang bertugas melakukan asesmen kegiatan kemahasiswaan atau prestasi mahasiswa yang diajukan mahasiswa untuk direkognisi, melakukan proses verifikasi kegiatan kemahasiswaan, melakukan proses rekognisi, dan melaporkan hasilnya kepada Dekan. Dalam melakukan tugas rekognisi tim asesmen berkoordinasi dan konsultasi dengan Dekan bidang terkait, DPL dan dosen pengampu mata kuliah.

8. Tim Komite Rekognisi

Tim Komite Rekognisi merupakan tim yang terdiri unsur Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan I, dan Kaprodi yang bertugas melakukan pleno untuk menetapkan hasil akhir rekognisi.

9. Mahasiswa

Mahasiswa adalah mahasiswa UIT Lirboyo Kediri yang melakukan kegiatan kemahasiswaan dan/atau berprestasi pada kegiatan yang sifatnya kompetensi dan/atau non kompetensi yang berhak memperoleh rekognisi kegiatan kemahasiswaan dan/atau prestasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIT Lirboyo Kediri.

F. Landasan Hukum

1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Buku Panduan MBKM Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020
3. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung MBKM Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.

G. Persyaratan

1. Pemohon rekognisi adalah:
 - a. Mahasiswa aktif yang terdaftar di PDDikti.
 - b. Mahasiswa yang telah melakukan registrasi dan entry mata kuliah di SIAKAD pada semester berjalan
2. Kegiatan kemahasiswaan mendapat persetujuan Kaprodi/Pembimbing Akademik dan dibimbing dosen yang telah ditetapkan sebagai pembimbing dengan SK Dekan.
3. Mahasiswa telah selesai melaksanakan rangkaian kegiatan kemahasiswaan dan/atau memiliki prestasi non kompetisi/ kompetisi yang ditunjukkan dengan bukti kegiatan yang telah disahkan dan/atau sertifikat asli.

H. Daftar Rekognisi Kegiatan Kemahasiswaan dan Prestasi Mahasiswa

Daftar Rekognisi Kegiatan kemahasiswaan dan Prestasi Mahasiswa

| No | Nama kegiatan/prestasi | Dokumen | Rekognisi sks (maksimal) |
|----|---------------------------------------|---|--------------------------|
| 1. | Pertukaran Pelajar | <ul style="list-style-type: none">- Bukti sebagai peserta Program Pertukaran Pelajar- Bukti KRS di UIT Lirboyo Kediri dan PT Penerima.- Kartu Hasil Studi- Sertifikat kepesertaan (jika ada) | 20 |
| 2. | Magang/ Praktik Kerja | <ul style="list-style-type: none">- Bukti sebagai peserta Program Magang/Praktik Kerja- Laporan kegiatan yang telah disahkan- Rekapitulasi nilai kegiatan Magang/Praktik Kerja- Bukti bebas plagiasi- Sertifikat kepesertaan (jika ada) | 20 |
| 3. | Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan | <ul style="list-style-type: none">- Bukti sebagai peserta Program- Asistensi Mengajar | 20 |

| | | | |
|-----|-------------------------------------|---|----|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Rekapitulasi Nilai - Laporan kegiatan yang telah disahkan - Bukti bebas plagiasi - Sertifikat kepesertaan (jika ada) | |
| 4. | Kegiatan Penelitian/Riset | <ul style="list-style-type: none"> - Bukti sebagai peserta Program - Kegiatan Penelitian/Riset - Rekapitulasi Nilai - Laporan kegiatan yang telah disahkan - Bukti bebas plagiasi - Sertifikat kepesertaan (jika ada) | 20 |
| 5. | Proyek Kemanusiaan | <ul style="list-style-type: none"> - Bukti sebagai peserta Proyek Kemanusiaan - Rekapitulasi Nilai - Laporan kegiatan yang telah disahkan - Bukti bebas plagiasi - Sertifikat kepesertaan (jika ada) | 20 |
| 6. | Proyek Desa | <ul style="list-style-type: none"> - Bukti sebagai peserta Program Proyek Desa - Rekapitulasi Nilai - Laporan kegiatan yang telah disahkan - Bukti bebas plagiasi - Sertifikat kepesertaan (jika ada) | 20 |
| 7. | Wirausaha | <ul style="list-style-type: none"> - Bukti sebagai peserta Program Wirausaha - Rekapitulasi Nilai - Laporan kegiatan yang telah disahkan - Bukti bebas plagiasi - Sertifikat kepesertaan (jika ada) | 20 |
| 8. | Studi/proyek independen | <ul style="list-style-type: none"> - Bukti sebagai peserta Program Studi/proyek independen - Rekapitulasi Nilai - Laporan kegiatan yang telah disahkan - Bukti bebas plagiasi - Sertifikat kepesertaan (jika ada) | 20 |
| 9. | Kegiatan bela Negara | <ul style="list-style-type: none"> - Bukti sebagai peserta Program Bela Negara - Rekapitulasi Nilai - Laporan kegiatan yang telah disahkan - Bukti bebas plagiasi - Sertifikat kepesertaan (jika ada) | 20 |
| 10. | Program kreativitas mahasiswa (PKM) | <ul style="list-style-type: none"> - Bukti Lolos seleksi kegiatan PKM - Laporan Akhir yang telah disahkan | |
| | a. PKM-R | | 6 |
| | b. PKM-K | <ul style="list-style-type: none"> - Sertifikat Kepesertaan (Jika ada) | 6 |
| | c. PKM-PM | | 6 |

| | | | |
|-----|---|---|----|
| | d. PKM-PI | | 6 |
| | e. PKM-KC | | 6 |
| | f. PKM-GFK | | 6 |
| | g. PKM-GT | | 3 |
| | h. PKM-AI | | 3 |
| 11. | PHP2D | | |
| | a. Kegiatan dilaksanakan secara luring | - Bukti Lolos seleksi Program PHP2D - Laporan kegiatan yang telah disahkan | 10 |
| | b. Kegiatan dilaksanakan secara daring | - Bukti bebas plagiasi - Sertifikat kepesertaan (jika ada) | 8 |
| | c. Kegiatan dilaksanakan secara <i>blended</i> (daring- luring) | | 8 |
| 12. | Wiradesa | - Bukti Lolos seleksi Program Wiradesa - Laporan kegiatan yang telah disahkan - Bukti bebas plagiasi - Sertifikat kepesertaan (jika ada) | 10 |
| 13. | P2MD | | 10 |
| 14. | PKMI | | 20 |
| 15. | ASMI | | 7 |
| 16. | Program Kewirausahaan Vokasi (PKV) | | 7 |
| 17. | Prestasi mahasiswa kompetisi Kemendikbud | - Bukti Kepesertaan - Sertifikat Asli | |
| | Juara I | | 7 |
| | Juara II | | 6 |
| | Juara III | | 5 |
| | Finalis | | 3 |
| 18. | Prestasi mahasiswa kompetisi non kemendikbud | - Bukti Kepesertaan - Sertifikat Asli | |
| | a. Tingkat Provinsi | | |
| | Juara I | | 3 |
| | Juara II/III | | 2 |
| | b. Tingkat Regional Wilayah (kegiatan minimal diikuti 3 provinsi) | | |
| | Juara I | | 4 |
| | Juara II | | 3 |
| | Juara III | | 2 |
| | c. Tingkat Nasional (kegiatan minimal diikuti 5 provinsi) | | |
| | Juara I | | 5 |
| | Juara II | | 4 |
| | Juara III | | 3 |
| | d. Tingkat Internasional | | |
| | Juara I | | 6 |
| | Juara II | | 5 |

| | | | |
|-----|---|---|---|
| | Juara III | | 4 |
| 19. | Prestasi non kompetisi | | |
| | a. Paten | Paten | 5 |
| | b. Hak cipta/Buku (penulis pertama) | Buku | 4 |
| | c. pertama | | |
| | d. Juri/pelatih internasional | Sertifikat asli | 3 |
| | e. Juri/pelatih nasional | Sertifikat asli | 2 |
| | f. Pemakalah seminar internasional | Sertifikat asli | 3 |
| | g. Pemakalah seminar nasional | Sertifikat asli | 2 |
| | h. nasional | | |
| | i. Peserta pameran karya seni tingkat internasional | Sertifikat asli | 3 |
| | j. Peserta pameran karya seni tingkat nasional | Sertifikat asli | 2 |
| | k. Karya cipta lagu/seni tari/lainnya yang telah dipublikasikan/rekaman/diakui/didokumentasikan | - Keterangan Publikasi dari publisher - Keterangan originalitas karya - Sertifikat Asli | 2 |

Catatan:

1. Kegiatan kemahasiswaan yang berhak untuk di rekognisi adalah kegiatan kemahasiswaan yang pelaksanaannya sesuai dengan pedoman panduan dan kebijakan yang berlaku baik di UIT Lirboyo Kediri dan/atau Kemendikbud-ristek
2. Kegiatan kemahasiswaan yang belum tercantum pada panduan ini, dapat direkognisi sesuai dengan kegiatan kemahasiswaan yang sejenis pada panduan rekognisi UIT Lirboyo Kediri.


I. Prosedur

Prosedur proses pelaksanaan rekognisi kegiatan mahasiswa

1. Mahasiswa mengajukan permohonan tertulis diketahui Kaprodi proses rekognisi dengan melampirkan:
 - a. KRS semester berjalan
 - b. Bukti/laporan kegiatan kemahasiswaan yang telah disahkan dan/sertifikat prestasi non kompetisi/ prestasi kompetisi/karya yang disertai uji plagiasi UPI kepada fakultas.
2. Dekan menetapkan tim assesmen sesuai bidang rekognisi yang diajukan mahasiswa, terdiri dari wakil dekan I/III/kaprodi dan dosen mata kuliah.
3. Tim assesmen melakukan assesmen terhadap bukti-bukti/laporan kegiatan kemahasiswaan atau prestasi mahasiswa, kemudian menentukan sks, mata kuliah dan nilai, selanjutnya melaporkan ke tim komite.
4. Tim komite melaksanakan pleno dalam menetapkan hasil akhir rekognisi.

5. Setelah tim komite menetapkan hasil akhir rekognisi, Dekan membuat surat keputusan daftar nilai mata kuliah dan sks hasil rekognisi.
6. sks dan nilai mata kuliah hasil rekognisi diserahkan ke BAAK untuk disetujui Wakil Rektor I
7. Nilai mata kuliah hasil rekognisi yang telah disetujui Wakil Rektor I dimasukkan ke SIAKAD oleh BAAK.
8. Mahasiswa memperoleh nilai matakuliah hasil rekognisi pada KHS semester berjalan

J. Diagram Alir



K. Penutup

Standar Operasional Prosedur (SOP) Rekognisi kegiatan kemahasiswaan Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Rektor UIT Lirboyo Kediri. Apabila terdapat kekeliruan dan/atau terjadi perubahan kebijakan yang mempengaruhi isi dan lain hal dalam SOP ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.